

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PEMBIAYAAN
JUAL BELI, DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

M. AKHYAR FATAHILLAH

2017710263

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2021**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : M. Akhyar Fatahillah
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 27 Oktober 1998
N.I.M : 2017710263
Program Studi : Ekonomi Syariah
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh *Good Corporate Governance*,
Pembiayaan Jual Beli, dan *Non Performing
Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum
Syariah.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Tanggal :

Tanggal :

(Dr. Dra. Ec. Wiwik Lestari, M.Si)
NIDN: 0705056502

(Dra. Ec. Sri Lestari Kurniawati, M.S)
NIDN: 0720048603

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PEMBIAYAAN JUAL BELI, DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH

M. Akhyar Fatahillah,
Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
Jl. Wonorejo Permai Utara V No.16 Surabaya
Email: 2017710263@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The number of developing industries makes the competition even tighter, especially in the banking world. Every year, it is increasingly clear that Islamic banks are experiencing rapid development, resulting in competition between Islamic banks and other conventional banks. The purpose of this study was to analyze and research the influence of good corporate governance, buying and selling financing, and nonperforming financing on the profitability of Islamic commercial banks. The subjects of this research are Islamic banks in Indonesia. This study uses data collection methods using secondary data with the purposive sampling technique. This study, using a sample of 12 Islamic banks in Indonesia based on the 2015-2019 financial reports. The variables in this study consist of the dependent variable, namely profitability (which is proxied by Return On Assets) and the independent variable, namely good corporate governance (proxied by the board of commissioners, the board of directors, audit committee, sharia supervisory board), buying and selling financing (which proxied by murabahah), and nonperforming financing. This study indicates that the board of commissioners, the board of directors, the audit committee, and nonperforming financing partially have a positive and insignificant effect on profitability (ROA). The sharia supervisory board partially has a significant negative effect on profitability (ROA). Murabahah financing partially has a significant positive effect on profitability (ROA).

Keywords: *Good Corporate Governance, Board of Commisioners, Board of Directors, Audit Committee, Sharia Supervisory Board, Trade Financing (Murabahah) Non Performing Financing, Profitability (Return On Assets).*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari total 263 juta jiwa penduduk Indonesia, 87% nya adalah muslim. (Redaksi IB, 2020). Kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Syariah terus meningkat, salah satunya yaitu pelayanan yang ada dalam bidang keuangan seperti perbankan. Perbankan Syariah merupakan bagian dari

sistem keuangan Islam yang saat ini sangat berkembang pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membuat perbankan syariah berkembang. Selain masyarakat dunia, para pakar dan pengamat kebijakan ekonomi tak hanya sekedar melirik ke arah perbankan syariah, mereka juga tertarik untuk menerapkan konsep syariah secara serius (Darmoko & Nuriyah, 2012).

Perkembangan pangsa pasar perbankan Syariah masih sedikit terlambat dibanding perbankan konvensional. Rendahnya pangsa

pasar tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Bank Umum Syariah. Pendapatan Bank Umum Syariah salah satunya dapat diukur dengan rasio profitabilitas.

Menurut Nurhayati, (2013) profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Apabila dalam suatu perusahaan tidak ada keuntungan (*profit*), maka akan sulit bagi suatu perusahaan untuk menarik modal dari luar. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018) profitabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator, salah satunya melalui indikator *return on asset* (ROA). Melalui *return on asset* dapat dilihat bagaimana kinerja bank dalam menghasilkan keuntungan melalui pengolahan asetnya.

Faktor pertama yang mempengaruhi profitabilitas adalah tata kelola / *Good Corporate Governance* (GCG). GCG /Tata Kelola adalah tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (POJK, 2016). Praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perbankan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi, komisaris, komite audit dan dewan pengawas syariah dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya (Ferdyant, ZR, & Takidah, 2014).

Selain *Good Corporate Governance* (GCG), profitabilitas juga bisa didapat melalui produk-produk bank syariah itu sendiri seperti produk pembiayaan. Menurut Rivai & Arifin, (2010) menyatakan bahwa sebagian besar lembaga keuangan memberikan kontribusinya sebagai sumber penghasilan bank yaitu berasal

dari penyaluran pembiayaan. Berdasarkan Sanpshot Perbankan Syariah Bulan Juni 2019, pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan terbanyak diberikan disbanding pembiayaan lainnya. Pengelolaan pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*, dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah yang pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*).

Faktor ketiga yang mempengaruhi profitabilitas adalah *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan memiliki potensi tidak dapat tertagih. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya *Non Performing Financing* yang baik adalah dibawah 5% (Almunawwaroh & Marlina, 2018). Ketika bank umum syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, maka bank syariah akan dihadapkan dengan risiko salah satunya adalah terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

Menurut Almunawwaroh & Marlina, (2018) semakin besar *Non Performing Financing* (NPF) maka akan memperkecil profitabilitas bank karena banyaknya dana yang tidak dapat ditagih mengakibatkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang paling komprehensif dari keseluruhan rasio yang ada dan rasio ini menggambarkan kemampuan bank untuk bertahan dan stabil dalam melanjutkan operasionalnya di kemudian hari. Menurut Anto & Wibowo, (2012) profitabilitas bank ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen dan faktor-faktor diluar kendali manajemen.

Faktor-faktor yang dapat dikendalikan manajemen merupakan faktor-faktor yang menggambarkan kebijakan dan keputusan manajemen bank itu sendiri, seperti penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas, dan manajemen biaya. Sedangkan faktor-faktor diluar kendali manajemen mencakup faktor lingkungan dan karakteristik bank, faktor lingkungan meliputi struktur pasar, regulasi, inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan pasar.

Agency Theory

Agency theory dikatakan juga sebagai hubungan yang terikat kontrak antara *principal* dan agent (Azizah & NR, 2020). *Principal* memberi tugas kepada agent termasuk pemberian wewenang, pengambilan keputusan yang tentu saja demi kepentingan *principal*. *Agency theory* adalah teori dengan pemisahan tugas dan wewenang antara pemilik dan pengelola perusahaan. Adanya pemisahan tugas ini membuat timbulnya konflik kepentingan yang saling bertentangan antara pemilik dan pengelola (Azizah & NR, 2020).

Variabel dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah dalam penelitian ini berlandaskan *agency theory*. Teori ini menjelaskan terkait hubungan antara pemilik dan agen. Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan bahwa adanya kontrak antara penyewa dan yang dipekerjakan, dimana penyewa akan memberikan kuasa penuh atas pengambilan keputusan kepada agen.

Kinerja agen akan dilihat dan dinilai oleh prinsipal sesuai dengan bagaimana agen dapat meningkatkan laba yang nantinya akan memperbesar pendapatan deviden untuk prinsipal. Semakin besar tingkat laba atau deviden yang didapat prinsipal maka secara otomatis agen akan dinilai sukses dan bekerja dengan baik. Kesuksesan agen tersebut akan memberikan *feedback* seperti mendapatkan insentif yang tinggi.

Pengawasan kinerja agen dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Jika tidak ada pengawasan

yang baik maka agen akan leluasa memainkan beberapa kondisi sehingga perusahaan seolah-olah mencapai target. Kecurangan yang biasa dilakukan oleh agen adalah kecurangan seperti adanya manipulasi piutang, kapitalisasi biaya yang tidak wajar atau adanya penjualan yang tidak realistis, serta kecurangan akuntansi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (Elqorni, 2009).

Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Tunggal, (2013) *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat.

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (*Input, proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dalam penelitian ini menggunakan empat indikator penilaian yang meliputi:

- Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (POJK, 2018).
- Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24 /POJK.03/2018, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris (POJK, 2015).
- Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat

dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (POJK, 2018).

Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*)

Pembiayaan jual beli adalah salah satu produk perbankan syariah. Salah satu akad pembiayaan jual beli yang paling banyak digunakan saat ini adalah pembiayaan *murabahah*. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Perhitungan pembiayaan jual beli dalam penelitian ini diprosikan dengan *murabahah*. Perhitungan pembiayaan *murabahah* yaitu dengan membandingkan nilai dari pembiayaan *murabahah* dengan total pembiayaan lalu dikali 100. Hal ini bertujuan agar nilai satuan yang digunakan akan sebanding dengan *Return On Asset* (ROA).

***Non Performing Financing* (NPF)**

Menurut Rivai, et al (2013) NPF adalah pembiayaan yang di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan atau pembiayaan yang tidak lancar, seperti persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, peningkatan agunan, dan sebagainya. Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar atau Kolektabilitas 1, apabila suatu pembayaran angsuran pokok tepat waktu
2. Kurang lancar atau Kolektabilitas 2, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang belum melampaui 90 hari.
3. Diragukan atau Kolektabilitas 3, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang telah melampaui 180 hari.
4. Perhatian khusus atau Kolektabilitas 4, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang telah melampaui 180 hari.
5. Macet atau Kolektabilitas 5, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang telah melampaui 270 hari.

Pengaruh GCG (Dewan Komisaris) terhadap Profitabilitas

GCG yang diukur dengan Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam implementasi sistem *good corporate governance*. Dewan komisaris menjadi inti dari penerapan *good corporate governance* yang bertugas mengawasi manajemen dan menjamin pelaksanaan strategi dalam mengelola sistem keuangan perbankan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam bank tersebut. Semakin banyak anggota dewan komisaris maka pengawasan terhadap dewan direksi pun menjadi lebih banyak, sehingga hal itu berdampak pada kinerja perbankan yang meningkat dalam menghasilkan profitabilitas (ROA).

H₁ : GCG (Dewan Komisaris) berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

Pengaruh GCG (Dewan Direksi) terhadap Profitabilitas

GCG yang diukur dengan Dewan Direksi dalam suatu bank memiliki tugas untuk menentukan kebijakan yang akan diambil oleh suatu bank. Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang diambil atas pelaksanaan pengelolaan bank syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Kebijakan dewan direksi dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah, semakin banyak dewan direksi maka semakin baik pengelolaan suatu bank. Semakin baik pengelolaan bank maka dapat meningkatkan profitabilitas (ROA) bank itu sendiri.

H₂ : GCG (Dewan Direksi) berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

Pengaruh GCG (Komite Audit) terhadap Profitabilitas

Pengukuran GCG yang lain adalah Komite Audit, Komite Audit memiliki tanggungjawab untuk menyediakan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum dan peraturan yang berhubungan, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis, dan mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap konflik

kepentingan antar pekerja dan kesalahan (*froud*) (Kodriyah et, al, 2017). Komite audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian dalam perusahaan, apabila banyak masukan yang diberikan oleh komite audit kepada pihak yang berkepentingan maka akan menghasilkan peningkatan terutama untuk aspek pengendalian, sehingga tujuan bank syariah untuk dapat memperoleh keuntungan dapat tercapai.

H₃ : GCG (Komite Audit) berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

Pengaruh GCG (Dewan Pengawas Syariah) terhadap Profitabilitas

Menurut Muttakin & Ullah, (2012) semakin banyak anggota DPS maka akan mendorong kinerja yang lebih baik karena DPS memiliki pengalaman, keahlian, kepakaran, dan memiliki jaringan profesional serta sosial yang lebih baik. Semakin banyak DPS maka pengawasan akan lebih baik sehingga tingkat kepatuhan syariah menjadi lebih baik. Adanya pengawasan yang baik dapat menurunkan masalah agensi yang dilakukan pihak manajemen bank syariah, dengan menurunnya masalah agensi maka akan meningkatkan profitabilitas bank Syariah.

H₄ : GCG (Dewan Pengawas Syariah) berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

Pengaruh Jual Beli (*Murabahah*) terhadap Profitabilitas

Menurut Riyadi & Yulianto (2014), Pembiayaan jual beli adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank syariah, semakin tinggi pembiayaan jual beli maka akan berpengaruh terhadap keuntungan yang dihasilkan karena adanya pembiayaan jual beli tersebut, bank mengharapkan akan mendapat keuntungan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut. Pada laporan statistik perbankan syariah 2019 diketahui bahwa keuntungan *murabahah* menjadi yang terbesar daripada keuntungan aset lainnya seperti penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank lain, dan Surat Berharga yang Dimiliki. Besar kecilnya pembiayaan


murabahah tersebut yang akan secara positif mempengaruhi profitabilitas bank.

H₅ : Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas

Menurut Riyadi & Yulianto, (2014) NPF merupakan kemampuan manajemen dalam mengelola pembiayaan bermasalah, dimana pembiayaan ini dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank syariah. NPF pada bank syariah akan mencerminkan risiko pembiayaan bermasalah yang *fluktuatif* tidak dapat diprediksi. Semakin tinggi rasio NPF maka dapat menggambarkan kualitas pembiayaan bank yang buruk. Bertambahnya NPF dapat mengakibatkan bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan profitabilitas yang akan berdampak buruk pada ROA. NPF yang tinggi menandakan buruknya kualitas kredit bank syariah, kurang efisien dalam mengelolanya, tingginya pembiayaan yang tidak tertagih sehingga menyebabkan turunnya keuntungan bank yang ditunjukkan oleh capaian profitabilitas yang menurun.

H₆ : *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas.



Gambar 1
Kerangka Penelitian

Berdasarkan gambar 1 tentang kerangka penelitian tersebut peneliti dapat menjelaskan pengaruh GCG, Pembiayaan Jual Beli, dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa perspektif untuk rancangan penelitian. Berdasarkan metode penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian historis karena data dalam penelitian ini mengambil data laporan keuangan yang dipublikasikan di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Berdasarkan sumber datanya, penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder biasanya digunakan untuk melihat perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Data sekunder biasanya dapat diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Hardani., dkk, 2020). Berdasarkan pengendalian variabel, penelitian ini menggunakan penelitian *ex post facto* karena penelitian ini sudah terjadi sehingga tidak bisa mengendalikan variabel GCG, Pembiayaan Jual-Beli, NPF, dan Profitabilitas BUS (Hardani & dkk, 2020).

Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini sangat penting untuk diinterpretasikan dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasi hasil penelitian. Batasan penelitian ini, yaitu:

- Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu *Good Corporate Governance* / GCG (dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah), pembiayaan jual beli (*murabahah*), dan *Non Performing Financing* (NPF). Variabel dependennya yaitu profitabilitas (ROA).
- Periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

- Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah yang ada di Indonesia.

Identifikasi Variabel

Variabel-variabel pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu, variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*).

1. Variabel dependen atau variabel Y yaitu profitabilitas (yang diproksikan dengan ROA) bank umum syariah.
2. Variabel independent atau variabel X yaitu *Good Corporate Governance* / GCG (yang diproksikan dengan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah), pembiayaan jual beli (yang diproksikan dengan pembiayaan *murabahah*), dan *Non Performing Financing* (NPF).

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dan sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2019. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah proses pemilihan sampel yang berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. BUS yang mempublikasikan secara rutin laporan keuangannya dari tahun 2015-2019 di website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).
2. BUS yang dalam laporan keuangannya terdapat pembiayaan bermasalah / *Non Performing Financing* (NPF) periode 2015-2019
3. BUS yang memiliki produk pembiayaan jual-beli (*murabahah*) pada tahun 2015-2019.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi yang didapat melalui publikasi laporan keuangan

lengkap dan dipublikasikan di *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik yaitu regresi linear berganda.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini, baik variabel independent yaitu *good corporate governance*, pembiayaan jual beli, dan *non performing financing* dan variabel dependennya yaitu profitabilitas BUS.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* (dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah), Pembiayaan Jual-Beli (*murabahah*), *Non Performing Financing* (independent) terhadap Profitabilitas BUS (dependen). Adapun model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t-1} + \beta_2 X_{2t-1} + \beta_3 X_{3t-1} + \beta_4 X_{4t-1} + \beta_5 X_{5t-1} + \beta_6 X_{6t-1} + \epsilon$$

Keterangan :

Y : Profitabilitas

α : Konstanta

X1 : Dewan Komisaris

X2 : Dewan Direksi

X3 : Komite Audit

X4 : Dewan Pengawas Syariah

X5 : Pembiayaan Jual-Beli (*murabahah*)

X6 : NPF

$\beta_1, \beta_2, \beta_k$: Koefisien regresi yang akan diuji

e : Error

3. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh GCG (dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah), pembiayaan jual beli (*murabahah*), dan *non performing financing* terhadap profitabilitas (ROA).

GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Subjek Penelitian

Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Batasan Penelitian

1. Periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
2. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah yang ada di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaruh GCG (Dewan Komisaris) terhadap Profitabilitas (ROA)

Dewan komisaris adalah organ emiten dalam suatu perusahaan/bank yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan saran bagi direksi dalam pengambilan keputusan dan operasional perusahaan demi terwujudnya tujuan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG yang diprosikan dengan dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa tugas dewan komisaris sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada dewan direksi belum maksimal dilakukan, sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh dewan direksi tidak mampu meningkatkan profitabilitas yang didapat oleh bank syariah. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa dewan komisaris kurang efektif dalam memilih anggota-anggota yang akan membantunya dalam melakukan pengawasan. Salah satunya yaitu pemilihan anggota komite audit.

Pengaruh GCG (Dewan Direksi) terhadap Profitabilitas (ROA)

Dewan direksi adalah organ utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank umum syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG yang diprosikan dengan dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa dewan direksi belum mampu membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi bank syariah dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh dewan direksi masih bergantung pada saran yang diberikan oleh dewan komisaris sehingga apabila dewan komisaris memberikan nasihat yang kurang menguntungkan bagi bank syariah maka kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi juga kurang menguntungkan bagi bank syariah. Hal tersebut menyebabkan dewan direksi belum mampu meningkatkan profitabilitas yang didapat oleh bank syariah.

Pengaruh GCG (Komite Audit) terhadap Profitabilitas (ROA)

Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang bertugas membantu dewan komisaris dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG yang diprosikan dengan komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa tugas komite audit sebagai pengawas dalam laporan keuangan dan pemberi saran kepada dewan komisaris belum maksimal dan efektif sehingga dewan komisaris juga kurang maksimal dalam memberikan saran kepada dewan direksi dan dewan direksi akhirnya membuat kebijakan yang kurang menguntungkan bagi bank syariah. Hal tersebut berarti komite audit belum mampu meningkatkan profitabilitas yang didapat oleh bank syariah.

Pengaruh GCG (Dewan Pengawas Syariah) terhadap Profitabilitas (ROA)

Dewan pengawas syariah adalah bagian dari organ perbankan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha pembiayaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG yang diprosikan dengan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini bisa jadi disebabkan karena kurang diberikannya kekuasaan atau kepercayaan pihak bank syariah terhadap DPS, sehingga hubungan antara DPS dan pihak luar kurang terjalin dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan pengawasan terhadap pengelolaan bank berdasarkan prinsip Syariah kurang efektif. Hal ini juga berarti peran DPS dalam peningkatan profitabilitas bank umum syariah kurang efektif.

Pengaruh Jual Beli (*Murabahah*) terhadap Profitabilitas (ROA)

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli (*murabahah*) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa nilai pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang *marginnya* telah disepakati oleh kedua belah pihak belum tentu mendapatkan pengembalian yang sesuai dengan kesepakatan tersebut, sehingga *margin* yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* belum tentu menjadi profitabilitas yang didapat oleh bank dan tidak bisa meningkatkan profitabilitas bank syariah itu sendiri.

Pengaruh Jual Beli (*Murabahah*) terhadap Profitabilitas (ROA)

Non Performing Financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit

yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah pada bank syariah akan menurunkan profitabilitas yang didapat oleh bank syariah. Bertambahnya NPF dapat mengakibatkan bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga akan mempengaruhi perolehan profitabilitas yang didapat oleh bank syariah. Bertambahnya NPF ini tidak selalu diikuti oleh penurunan profitabilitas karena kerugian yang didapat dari NPF ini bisa ditutup oleh pendapatan dari pengembalian pembiayaan lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Pembiayaan Jual-Beli, *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah di publikasikan di www.ojk.go.id dan website bank masing-masing. Berdasarkan hasil analisis deskriptif maupun pengujian hipotesis dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris (DK) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
2. Dewan Direksi (DD) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
3. Komite Audit (KA) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

5. Pembiayaan *Murabahah* (PM) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
6. *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Saran Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa kekurangan tetapi diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak yang terkait. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan atau memakai variabel-variabel di luar model penelitian ini, dikarenakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini banyak yang tidak signifikan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia perlu lebih memperhatikan lagi struktur pembiayaan *murabahah*, dikarenakan dalam hasil penelitian ini variabel pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas.
3. Bagi Masyarakat harus lebih mempelajari terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perolehan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar bisa lebih baik lagi yaitu :

1. Beberapa bank syariah tidak terdapat data pembiayaan bermasalah pada beberapa tahun, sehingga mempengaruhi pengolahan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2 (1), 1-18.
- Anto, & Wibowo, M. G. (2012). Faktor-faktor Penentu Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 6 (2), 147-160.
- Azizah, J., & NR, E. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2 (1), 2554-2569.
- Darmoko, H. W., & Nuriyah, E. (2012). Pengaruh Debt Financing (DF) dan Equity Financial (EF). *Ekomaks*, 1 (2), 14-28.
- Elqorni, A. (2009). *Mengenal Teori Keagenan (All Management Insight)*.
- Ferdiant, F., ZR, R. A., & Takidah, E. (2014). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1 (3), 134-149.
- Hardani, & dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Indonesia, I. B. (2018). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm, Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Jurnal of Financial Economic*, 305-360.
- Kodriyah, Suprihatin, N. S., & Octaviani, S. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, 4 (2), 59-64.
- Muttakin, M., & Ullah, M. (2012). Corporate Governance and Bank Performance: Evidence from Bangladesh. *Corporate Board: Role, Dutied & Composition*, 8, 62-68.
- Nurhayati, M. (2013). Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan Sektor Non Jasa. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 5 (3), 144-153.
- POJK. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 55 /POJK.04/2015: www.ojk.go.id
- POJK. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.03/2018: www.ojk.go.id
- Redaksi IB. (2020, April 08). *IB Times.ID*. Retrieved from IB Times.ID: <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4), 466-474.
- Tunggal, A. (2013). *Internal Audit dan Good Corporate Governance*. Jakarta: Erlangga.